



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 85/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI  
OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ophthalmology;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 85/UN7.F4/HK/VII/2022  
 TANGGAL : 29 JULI 2022  
 TENTANG :  
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA  
 PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2021/2022.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY

NO	NAMA / NIP	MATA KULIAH	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML REALISASI SKS
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. dr. Winarto, DMM, Sp.MK, Sp.M(K)	EED dan UVEA awal	2	21	14	1.47
	NIP 194906171978021001	EED dan UVEA lanjutan	3			
2	dr. Sri Inakawati, MSi.Med, Sp.M(K)	Trauma, Okuloplastik & Rekonstruksi awal	1	26	14	1.82
	NIP 195606191984032001	Trauma, Okuloplastik & Rekonstruksi lanjutan	2			
3	dr. A. Kentar Arimadyo S., M.Si.Med., Sp.M(K)	Tumor awal	1	47	14	3.29
	NIP 196811281998031001	Tumor lanjutan	1			
4	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, MARS, Sp.M(K)	Refraksi dan Lensa Kontak awal	2	52	14	3.64
	NIP 197909152008122002	Refraksi dan Lensa Kontak lanjutan	2			
5	dr. Liana Ekowati, M.Si.Med, Sp.M(K)	Strabismus awal	1	63	14	4.41
	NIP 197810082008122001	Strabismus awal	1			
		Pediatri oftalmologi awal	1			
		Pediatri oftalmologi lanjutan	1			
6	dr. Afrisal Hari Kurniawan, Sp.M(K)	Vitreo Retina awal	2	64	14	4.48
	NIP 198004252008121001	Vitreo Retina lanjutan	3			
7	dr. Dina Novita, Sp.M(K)	EED dan UVEA awal	2	61	14	4.27
	NIP 197811262010122002	EED dan UVEA lanjutan	3			
8	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K)	Lensa awal	2	59	14	4.13
	NIP 198207252014122004	Lensa lanjutan	3			
9	dr. A. Rizal Fanany, Sp.M(K)	Lensa awal	2	47	14	3.29
	NIP 197604092005011004	Lensa lanjutan	3			

Semarang, 29 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

